



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42768
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

420 / Bid.SMP.I /III/ 2017 / 7690

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan As Syahira Amka
Nomor / Tanggal : 008/421.3/ASKA/VIII/2017, 01 Agustus 2017

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA YAYASAN AS SYAHIRA AMKA**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Budi Daya Ujung RT/RW 01/07
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Notaris : DEWI FARNI DJA'AFAR, SH
Tanggal : 03 Januari 2017, Nomor : 01

**MENDIRIKAN
SMP ISLAM PLUS AS SYAHIRA AMKA PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Budi Daya Ujung RT/RW 01/07
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMP Negeri 23 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
3. Persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan Peserta Didik Baru kelas VII (Tujuh) mulai Tahun Pelajaran 2016/2017
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 03 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU**


H. ABDUL SAMAD, M.Pd
Pembina Tk. I
NUP. 19701002 199512 1 001